



**PERJANJIAN KERJA SAMA BEASISWA  
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)  
DAN**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR**

**Antara**

**FHP LAW SCHOOL**

**Nomor: 014 / PKPA / II / 2023**

**Dengan**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**Nomor: 41 / UNIDA / FS-w / VIII / 1444**

---

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), bertempat di Kota Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Satria Utama**

Presiden Faizal Hafied & Partners Law School (selanjutnya disingkat "**FHP Law School**") beralamat di Prosperity Tower Lantai 11 Suite G, District 8, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama FHP Law School; selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**", dan

**2. Dr. Imam Kamaluddin, Lc.,  
M.Hum**

Dekan **Fakultas Syariah**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Para pihak** menerangkan dalam bagian pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **Pihak Pertama**, FHP Law School adalah lembaga yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan hukum, di antaranya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang merupakan mitra dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) yang dalam hal ini bertujuan memberikan program beasiswa kepada seluruh Dosen tetap yang memiliki latar belakang pendidikan Hukum (Sarjana Hukum), serta peserta Yudisium, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor
- B. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang berada di bawah Syariah Universitas Darussalam Gontor.

Sehubungan dengan hal di atas, **Para Pihak** telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam menyelenggarakan program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) yang akan dilaksanakan secara offline atau online sesuai pilihan peserta PKPA.
2. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa PKPA, sebagai berikut:
  - a) Beasiswa Penuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School kepada **10 (sepuluh)** mahasiswa/mahasiswi lulusan terbaik di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor pada setiap periode yudisium lulusan program sarjana dan magister;
  - b) Beasiswa Penuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP Law School kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor berdasarkan rekomendasi Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor;

- c) Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School yakni berupa potongan biaya senilai **Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada seluruh Wisudawan/ Wisudawati peserta Yudisium, (non terbaik) Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor pada setiap periode yudisium lulusan program sarjana dan magister; dan
- d) Beasiswa Penuh Pendidikan Mediator untuk 5 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dengan periode kelas secara bertahap berdasarkan rekomendasi Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor ngpura.
3. **Pihak Kedua** akan memberikan informasi kepada **Pihak Pertama** terkait jadwal Yudisium, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor dan data para calon penerima beasiswa dari FHP Law School.
  4. **Pihak Kedua** akan mensosialisasikan penyelenggaraan program beasiswa PKPA dari FHP Law School kepada para Dosen dan para peserta Yudisium, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor.
  5. **Para Pihak** sepakat untuk saling membahas dan berkoordinasi dalam rangka merealisasikan program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari FHP Law School.
  6. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak. Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum perjanjian kerja sama ini diakhiri dengan tetap menyelesaikan kewajiban yang belum dapat diselesaikan sampai diselesaikannya kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
  7. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **Para Pihak**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat, diparaf, dan ditandatangani oleh **Para Pihak**, bertempat di tempat dan pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

Presiden FHP Law School



(Satria Utama)

**Pihak Kedua**

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Darussalam Gontor



(Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.)